



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan, di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berdayaguna dan berhasil guna, melestarikan nilai-nilai budaya kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan, maka perlu adanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
2. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Empat Lawang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Empat Lawang.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Empat Lawang
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di Wilayah Kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang.
13. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
14. Pemecahan adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
15. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau ke dalam RW lain yang bersanding.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan perundang – undangan.
18. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.
19. Rapat adalah pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan sesuatu.

20. Rapat RW adalah kegiatan rapat pesertanya meliputi pengurus RW dan Pengurus Harian RT dalam RW tersebut.
21. Rapat RT adalah kegiatan rapat yang pesertanya Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk mewakili kepala keluarga dalam RT tersebut.
22. Pertemuan warga RT/RW adalah kegiatan pertemuan yang dihadiri warga RT/RW untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan atas dan atau usulan masyarakat yang difasilitasi pemerintah kelurahan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah RT/RW.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. berpartisipasi dalam swadaya dan gotong royong serta peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menciptakan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- d. menjaga kualitas lingkungan;

- e. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, ekonomi dan sosial masyarakat yang sumber dananya berasal dari swadaya masyarakat maupun pemerintah daerah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. membantu Lurah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. mengembangkan gagasan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah masing-masing dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan;
 - d. menjadi penggerak swadaya masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

BAB V RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

- (1) pembentukan RT secara administrasi ditetapkan oleh Lurah atas usul masyarakat dan memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat setempat;
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri dari 50 (Lima Puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga;
- (3) Penduduk yang bertempat tinggal di perumahan dan atau disuatu pemukiman yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri dan atau digabungkan dengan RT terdekat yang jumlah penduduknya sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Kedua
Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran
Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga yang karena perkembangan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat tidak lagi memenuhi dan atau melebihi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), dapat di hapus dan atau digabung dan atau dimekarkan.
- (2) Penghapusan RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dikarenakan jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan RT lainnya yang berdekatan sesuai dengan syarat jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (4) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari usul masyarakat RT setempat dan RT yang berdekatan sesuai dengan syarat jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (5) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran RT ditetapkan melalui musyawarah warga masyarakat yang tertuang dalam berita acara rapat/musyawarah sebagai dasar penetapan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 8

Anggota RT adalah penduduk yang berdomisili dan terdaftar dalam Buku Data Induk Penduduk RT setempat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 9

- (1) Anggota RT mempunyai hak:
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RT setempat;
 - b. menyampaikan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - c. memilih pengurus RT yang dalam hak pilihnya diwakili oleh setiap Kepala Keluarga;

- d. dalam hal kepala keluarga berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada anggota keluarga lainnya yang terdaftar dalam satu keluarga dibuktikan dengan kartu keluarga.
 - e. dipilih sebagai pengurus RT;
 - f. berpartisipasi dalam setiap kegiatan RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW;
 - b. mendukung tugas RT dan RW;
 - c. berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat ditambah dan dikurang dan atau disesuaikan berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Kelima

Pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Ketua RT terpilih mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - d. dapat membaca dan menulis aksara dan;
 - e. syarat-syarat lain ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Ketua dan atau pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus RW dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh Panitia pemilihan Ketua RT;
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk

melalui musyawarah warga RT setempat yang difasilitasi oleh RW yang tertuang dalam berita acara pembentukan panitia pemilihan ketua RT.

- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua RT dengan musyawarah mufakat yang tertuang dalam berita acara musyawarah mufakat pemilihan ketua RT.
- (4) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang laporannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Pengurus RT bertanggung jawab kepada warga masyarakat RT yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Lurah.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT berhenti dan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan diri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal/keluar wilayah RT yang bersangkutan.
 - d. telah habis masa bakti
 - e. telah dilantiknya pengurus RT yang baru.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat istiadat masyarakat setempat dan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat

persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut.

- (4) Dalam hal pergantian ketua RT tidak berasal dari pengurus RT, maka posisi ketua RT diambil alih oleh ketua RW setempat.
- (5) Ketua RW melaksanakan tugas ketua RT sampai dengan terpilihnya ketua RT pengganti.
- (6) Dalam hal belum terpilihnya ketua RT pengganti maka ketua RW melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa bhakti ketua RT yang digantikan.
- (7) Masa bakti Ketua RT pengganti adalah sisa masa jabatan Ketua RT yang digantikan.
- (8) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah atas usulan Ketua RW dengan melampirkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Keenam

Musyawarah RT

Pasal 16

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk:
 - a. memilih Ketua RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus.
- (3) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

Bagian Ketujuh

Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 17

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha – usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di administrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis dalam musyawarah RT.

- (3) Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Empat Lawang.

BAB VI

RUKUN WARGA

Bagian Pertama

Mekanisme Pembentukan

Pasal 18

- (1) Pembentukan RW ditetapkan oleh Lurah dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, RT dan RW serta dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (Tiga) RT.

Bagian Kedua

Penggabungan dan Pemekaran

Pasal 19

- (1) Rukun warga yang karena perkembangan kondisi lingkungan dan sosial masyarakatnya tidak lagi memenuhi dan atau melebihi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), dapat digabung dan atau dimekarkan.
- (2) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan RW lainnya berdekatan sesuai dengan syarat jumlah RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2).
- (3) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari usul masyarakat RW setempat dan atau RW yang berdekatan sesuai dengan syarat jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2).
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW ditetapkan melalui musyawarah warga masyarakat yang tertuang dalam berita acara rapat/musyawarah sebagaimana dasar penetapan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Warga RW mempunyai hak:
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RW setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;

- c. memilih Ketua RW yang diwakili oleh pengurus RT dan perwakilan warga setiap RT;
 - d. dipilih sebagai pengurus RW;
 - e. turut serta dalam kegiatan warga.
- (2) Warga RW mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - b. mendukung terselenggaranya tugas dan kewajiban RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.

Bagian Keempat

Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus RW.
- (2) Ketua RW terpilih mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RW yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - d. dapat membaca dan menulis aksara dan;
 - e. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RW.
- (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus RT dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan Ketua RW;
- (2) Panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk melalui musyawarah warga RW setempat yang dikoordinir oleh RT yang tertuang dalam berita acara pembentukan panitia Ketua RW;

- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW;
- (4) Ketua RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk kemudian di laporkan kepada Camat.

Pasal 24

Pengurus RW bertanggung jawab kepada warga masyarakat RW yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Lurah.
- (2) Ketua RW dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RW dimaksud.

Pasal 26

- (1) Pengurus RW berhenti dan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan diri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan;
 - d. telah habis masa bhakti;
 - e. telah dilantiknya pengurus RW yang baru.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat istiadat masyarakat setempat dan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (3) Ketua RW yang berhenti sebelum masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RW berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang hadir dalam musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya.
- (4) Dalam hal pergantian ketua RW tidak berasal dari pengurus RW, Lurah

mengambil alih tugas ketua RW sampai dengan terpilihnya ketua RW yang baru.

- (5) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RW.

Bagian Kelima
Musyawarah RW
Pasal 27

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW
- (2) Musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW.
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RW.

Bagian Keenam
Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 28

- (1) Untuk menunjang kinerja RW perlu diberikan kompensasi berupa insentif RW dan dana operasional lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atau sumber dana lainnya.
- (2) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di administrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RW.
- (4) Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan pemerintah kabupaten disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk Kemudian di Laporkan kepada Bupati Empat Lawang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) RT dan RW yang ada pada saat berlakunya Peraturan ini adalah tetap sebagai RT dan RW.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan berakhir masa baktinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007